

**PERANAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Oleh :

Q U D S I A H

Nim. 0331 / FH / 99.4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian sekripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan untuk ditunaikan oleh kaum muslimin, yang masih perlu pengelolaan secara baik dan benar sehingga akan mampu membawa dampak yang lebih luas lagi tidak hanya diperuntukkan konsumtif namun diarahkan kepada yang produktif.
2. Pengelolaan zakat yang masih bersifat tradisional masih dirasakan kurang pada manfaat dan arahnya bagi upaya meningkatkan di bidang ekonomi dan sosial, terutama dalam pengentasan kemiskinan .
3. Kemiskinan masih menjadi bagian dari umat Islam selama ini perlu usaha yang realistis untuk menguranginya sehingga status sosial ekonomi umat Islam menjadi terangkat atau lebih baik .
4. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 akan mampu menjadi pemacu bagi badan atau lembaga pengelola zakat di Indonesia.
5. Pengentasan kemiskinan merupakan komitmen umat Islam mengingat hal tersebut mempunyai dampak yang cukup luas terhadap status sosial seseorang, mudah-mudahan zakat yang dikeluarkan oleh yang berharta dan mempunyai kelebihan tersebut akan mampu merubah segala keadaan menjadi lebih baik.

6. Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat agar betul-betul mengacu pada syari'at Islam serta peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tersebut.
7. Prospek ekonomi umat Islam akan menjadi mercusuar dimasa depan bila zakat-zakat dikelola dengan manajemen dan profesional melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

C. Saran – Saran

1. Perlu adanya sosialisasi, penerangan dan motivasi dari Instansi terkait yaitu Departemen Agama melakukan kordinasi dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya, bekerja sama bahu membahu bersama tokoh agama terutama para alim ulama, Tuan Guru di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk ceramah atau tatap muka, sehingga masyarakat terutama Islam yang berhartta menyadari bahwa pentingnya zakat sama dengan pentingnya shalat, yang selama ini masih kurang dirasakan adanya penyampaian ditengah-tengah masyarakat disinggung mengenai zakat .
2. Mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tersebut ditengah-tengah masyarakat, sehingga menyadari pentingnya zakat dalam mewujudkan masyarakat gemar berzakat.